



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor 000.4.14/38/Dispupip/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN BERBASIS WILAYAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi keberadaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan update informasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas data profil perpustakaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan analisis dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan perpustakaan dan literasi di Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan kegiatan pendataan perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berbasis wilayah;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk tim pelaksana pendataan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berbasis wilayah dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/kota;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Perpustakaan;

15. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dan bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pendataan perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berbasis wilayah tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana pendataan perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan berbasis wilayah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan arahan dan menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah tahun 2026;
 - b. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
 - c. Memverifikasi dan mengoreksi laporan kemajuan pemutakhiran data yang disampaikan oleh ketua pelaksana untuk dijadikan sebagai laporan progress tim yang akan disampaikan kepada tim monitoring Perpustakaan Nasional RI;
2. Ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah ;
 - b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah;
 - c. Memantau jalannya kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah;
 - d. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan berlangsung;

- e. Melaksanakan pengendalian operasional kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah tahun 2026;
3. Admin Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memvalidasi permohonan hubungan user dan registrasi perpustakaan, menonaktifkan data duplikasi;
 - b. Membantu melakukan input data perpustakaan dan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP);
 - c. Melaksanakan himbauan dan pendekatan secara persuasif kepada perpustakaan untuk mengajukan nomor pokok perpustakaan (NPP) melalui aplikasi pendataan perpustakaan;
 - d. Mengumpulkan data mandatori secara lengkap dengan target 90-95%;
 - e. Melakukan pendataan tenaga perpustakaan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan perpustakaan berbasis wilayah;
 - b. Melakukan penginputan dan pengeditan data pada aplikasi pendataan perpustakaan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh ketua pelaksana;
 - c. Melaksanakan pendataan perpustakaan;
 - d. Melaksanakan penghimpunan data koleksi, data tenaga perpustakaan, data anggota perpustakaan dan data kunjungan dengan tingkat keterisian 55-60%;
 - e. Melakukan pendataan tenaga perpustakaan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kode Rekening 5.1.02.04.001.00003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.4.14/38/Dispusip/2026

TANGGAL : 24 Agustus 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

No	Nama / NIP	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1	Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd NIP. 19750501 200801 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Loli Nofita, S.SPT., M.Si. NIP. 19820627 200012 2 001	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Mustikawati, S.Sos. NIP. 19721020 199701 2 001	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Eza Putri Nanda Sari, A.Md NIP. 19860702 201001 2 033	Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator, Inputing Data, Verifikator dan penyusun profil)
5	Sukri Eriani, S.Pd NIP. 19681009 199803 2 006	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
6	Muharrimah Khaira, S.Psi.,M.A NIP. 19861004 201001 2 019	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
7	Daniel Arclo, S.T NIP. 19870114 201903 1 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)

8	Ranti Ariyani.SSt.,M.Si NIP.19830406 200501 2 004	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
9	Ekanada, SH, MM NIP. 19730518 200604 1 008	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
10	Supriyati, S.Pd NIP. 19720818 199502 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
11	Rahmawati. M NIP. 19850216 201001 2 035	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
12	Syafriati Fitri, A.Md NIP. 19940328 202203 2 001	Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
13	Meri Mariani N, SH NIP. 19860322 202521 2 085	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
14	Dela Oktaliza, S.Pd.I NIP. 19901007 202521 2 147	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
15	Restu Aulia NIP. 19910430 202521 2 124	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)

16	Eka Utama Ningsih, S.Pd.I NIP. 19920125 202521 2 121	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
17	Fitmareni NIP. 19771205 202521 2 027	Operator Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
18	Eko Prima Okriansi, S.E. NIP. 19861001 202521 1 137	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)
19	Ully Ajif Chandra, S.Kom. NIP. 19890701 202521 1 208	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota (Enumerator dan Inputing data)

Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP.19750501 200801 1 001